



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUH PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan peraturan Bupati Mimika tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluh Pertanian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Mimika.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Mimika.

6. Pembiayaan penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.
7. Pembinaan Penyuluhan pertanian adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
8. Pengawasan penyuluhan pertanian adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Kelembagaan Penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.
11. Penyuluh pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Honorer, maupun Penyuluh Harian Lepas, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian yang bertanggung jawab dibidang pertanian.

Pasal 2

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati Mimika mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
- (2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Penyuluhan meliputi :
 - a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. biaya operasional Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer, dan Penyuluh Harian Lepas;
 - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer dan Penyuluh Harian Lepas sepanjang sesuai dengan program penyuluhan.

Paragraf 2
Biaya Operasional Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 5

Kelembagaan Penyuluhan meliputi :

- a. badan pelaksana penyuluhan pertanian;
- b. balai penyuluhan ; dan
- c. pos penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Biaya Operasional pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diberikan untuk melaksanakan kegiatan :
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten Mimika;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan Pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
- (2) Biaya Operasional pada Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. penyusunan Program penyuluhan pada tingkat Distrik;
 - b. pelaksanaan Penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. penyedia dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan
 - f. pelaksanaan proses pembelajaran.
- (3) Biaya Operasional pada Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, diberikan untuk melaksanakan kegiatan :
- a. penyusunan Programa Penyuluhan;
 - b. pelaksanaan Penyuluhan di Kampung/kelurahan;
 - c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
 - d. pelaksanaan Proses pembelajaran;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. fasilitasi forum Penyuluhan pedesaan.

Paragraf 3

Biaya Operasional Penyuluh PNS, Honorir, Dan Harian Lepas

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional Penyuluh PNS, Penyuluh Honorir, dan Penyuluh Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.
- (3) Biaya Operasional Penyuluh PNS, Penyuluh Honorir, dan Penyuluh Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah Daerah.
- (4) Selain biaya Operasional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya Operasional untuk Penyuluh PNS, Penyuluh Honorir, dan Penyuluh Harian Lepas.

Paragraf 4

Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. pembangunan Kantor Penyuluhan;
 - b. pembelian Peralatan Kantor;
 - c. pembelian alat bantu penyuluhan;
 - d. pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh; dan
 - e. pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Paragraf 5
Tunjangan Fungsional dan Profesi

Pasal 9

- (1) Setiap Penyuluh PNS mendapatkan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang Jabatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.
- (2) Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di Kabupaten Mimika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenaga penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. pelatihan;
 - c. arahan;
 - d. supervisi; dan
 - e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan Penyuluh serta system kerja penyuluh.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer, dan Penyuluh Harian Lepas di Distrik di Kabupaten Mimika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh, memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme anggotanya.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh.
- (4) Setiap anggota organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada kode etik.

Pasal 14

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
- (2) Organisasi profesi memberikan pertimbangan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Bupati berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan Di Timika
Pada Tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 25



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk.I
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUH PERTANIAN

I. UMUM

Pembangunan Pertanian diarahkan secara bijaksana yang pada hakekatnya merupakan system pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Teknologi tepat dibidang penyuluhan pertanian yang telah ditemukan perlu disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat petani, pekebun dan peternak, dan nelayan agar mereka dapat memanfaatkannya.

Penyebarluasan tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Penyuluhan pada hakekatnya suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Honorera, dan Penyuluh Harian Lepas.

Penyelenggaraan Penyuluhan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai, antara lain, pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan Pemerintah yang terdiri atas biaya Operasional kelembagaan penyuluhan; Biaya Operasional Penyuluh PNS, Penyuluh Honorer, Penyuluh Harian lepas; biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

Pemerintah melakukan pengawasan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terhadap kelembagaan, ketenagaan penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan melalui pengawasan pelaksanaan kriteria, norma dan standar, pedoman, prosedur. Pemerintah juga memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik penyuluh. Organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, pemerintah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Penyuluhan Kehutanan, maka disusun Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh honorer dan penyuluh harian lepas dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada penyuluh dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan yang disusun bersama.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " program penyuluhan" adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Yang dimaksud dengan " Standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh " adalah ketentuan untuk memberikan standar kompetensi kerja profesi penyuluh, seperti standar penguasaan metodologi dan materi penyuluhan

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Perlengkapan Penunjang" antara lain jas hujan, sepatu lapang dan pakaian kerja.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyuluh Honorer yang dibina oleh Kabupaten/Kota yaitu penyuluh yang berasal dari Pengangkatan Daerah Kabupaten/Kota yang lingkup kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota.

Penyuluh Harian Lepas yang dibina oleh Pusat/Kabupaten/Kota yaitu penyuluh yang diangkat oleh Pemerintah Pusat yang lingkup kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 25

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

